

Jurnal Soedirman Law Review

Vol. 7 Issue 4, November 2025

E-ISSN 2716-408X

DOI: [10.20884/1.slr.2025.7.4.16122](https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.4.16122)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Doktrin Misbruik van Omstandigheden dalam Sistem Hukum Perjanjian di Indonesia

Asti Inayah, Nain Deo Novebra Simanjuntak, Fheren Nirandra Saputra, Weda Kupita, Salman Paris Harahap

Universitas Jenderal Soedirman

 nain.simanjuntak@mhs.unsoed.ac.id

Submit: 27 September 2025

Revisi: 10 Januari 2026

Disetujui: 20 Januari 2026

Abstrak

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, penerapan asas tersebut secara absolut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya dalam situasi kontraktual yang ditandai oleh ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Dalam praktik, kondisi ini kerap dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat untuk mengeksplorasi pihak yang berada dalam keadaan lemah, sehingga kebebasan berkontrak kehilangan makna keadilannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum, unsur-unsur, serta akibat hukum doktrin *misbruik van omstandigheden* dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia sebagai mekanisme pembatas asas kebebasan berkontrak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi pustaka, dengan bahan hukum berupa KUHPerdata, doktrin, yurisprudensi, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun doktrin *misbruik van omstandigheden* tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata, keberadaannya diakui secara doktrinal dan yurisprudensial melalui penafsiran atas itikad baik dan kausa yang halal. Doktrin ini memiliki tiga unsur utama, yaitu adanya kondisi lemah pada salah satu pihak, adanya penyalahgunaan kondisi tersebut oleh pihak lawan, serta timbulnya kerugian yang signifikan. Perjanjian yang terbukti mengandung penyalahgunaan keadaan menimbulkan akibat hukum berupa dapat dibatalkannya perjanjian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa doktrin *misbruik van omstandigheden* merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan kontraktual. Oleh karena itu, disarankan agar doktrin ini memperoleh penguatan normatif yang lebih tegas dalam pembaruan hukum perjanjian di Indonesia.

Kata Kunci: Misbruik van Omstandigheden; Kebebasan Berkontrak; Cacat Kehendak; Hukum Perjanjian; Keadilan Kontraktual.

Copyright©2026 Jurnal Soedirman Law Review

Pendahuluan

Hukum merupakan instrumen fundamental dalam mengendalikan dinamika masyarakat, memastikan terwujudnya keadilan, menjaga ketertiban umum, serta melindungi hak-hak setiap warga negara. Sistem hukum perdata di Indonesia hingga saat ini sebagian besar masih mengadopsi regulasi peninggalan kolonial Belanda. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) yang masih berlaku hingga saat ini meletakkan asas kebebasan berkontrak sebagai prinsip fundamental, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian sesuai dengan kehendak mereka.

Namun demikian, kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan yang bersifat absolut. Dalam praktik, relasi para pihak dalam perjanjian tidak selalu berada dalam posisi yang setara. Ketimpangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*), ketergantungan ekonomi, tekanan psikologis, kondisi darurat, maupun keterbatasan pengetahuan sering kali memengaruhi kehendak salah satu pihak dalam membuat perjanjian.¹ Dalam situasi demikian, persetujuan yang lahir secara formal belum tentu mencerminkan kehendak bebas (*vrije wil*) sebagaimana dikehendaki oleh hukum.

Doktrin klasik hukum perjanjian mengenal cacat kehendak (*wilsgebreken*) sebagai dasar untuk membatalkan perjanjian,² yang meliputi kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 BW. Ketiga bentuk cacat kehendak tersebut menitikberatkan pada adanya perbuatan aktif atau keadaan tertentu yang secara langsung memengaruhi proses pembentukan kehendak. Namun, perkembangan praktik sosial ekonomi menunjukkan adanya bentuk penyalahgunaan yang lebih substantif, yang tidak selalu dapat dikualifikasikan sebagai paksaan atau penipuan, tetapi secara nyata merugikan salah satu pihak karena memanfaatkan kondisi khusus yang dialaminya.

Dalam konteks inilah doktrin *misbruik van omstandigheden* atau penyalahgunaan keadaan memperoleh relevansi yang semakin kuat. Doktrin ini berasal dari perkembangan yurisprudensi dan doktrin hukum perdata Belanda, yang kemudian dikodifikasikan dalam *Burgerlijk Wetboek Belanda Baru (Nieuw Burgerlijk Wetboek/NBW)*, khususnya dalam Buku 3 Pasal 44. *Misbruik van omstandigheden* pada hakikatnya terjadi apabila suatu pihak memanfaatkan keadaan khusus pihak lain seperti; keadaan darurat, ketergantungan, kelemahan mental, atau ketidakseimbangan sosial-ekonomi untuk memperoleh persetujuan dalam suatu perjanjian yang menguntungkan dirinya secara tidak patut.³

Meskipun belum diatur secara eksplisit dalam BW Indonesia, doktrin *misbruik van omstandigheden* telah diakui dan diterapkan dalam praktik peradilan Indonesia.⁴ Mahkamah Agung melalui sejumlah putusannya telah menggunakan konsep ini sebagai dasar untuk menilai keabsahan perjanjian dan bahkan

¹ Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, 4th edn (Bandung: Alumni, 1994).

² Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004).

³ Sharon Clarins, ‘Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia’, ‘*Dharmasisya*’, 1.4 (2021), 2143–58 <<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/36>

⁴ Henry P. Panggabean, *Misbruik Van Omstandigheden (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)* (Yogyakarta: Liberty, 1992).

membatalkannya apabila terbukti terdapat penyalahgunaan keadaan.⁵ Hal ini menunjukkan adanya dinamika dan perkembangan hukum perjanjian Indonesia yang bergerak melampaui teks normatif BW menuju pendekatan yang lebih substantif,⁶ dan berorientasi pada keadilan.

Urgensi pengkajian doktrin *misbruik van omstandigheden* semakin menguat seiring dengan kompleksitas hubungan kontraktual di era modern. Perjanjian tidak lagi hanya dibuat antara pihak-pihak yang relatif setara, tetapi juga melibatkan pelaku usaha dan konsumen, kreditur dan debitur, pemberi kerja dan pekerja, serta negara dan warga negara. Dalam banyak kasus, perjanjian standar (*standard contract* atau kontrak baku) memperlihatkan dominasi satu pihak yang berpotensi membuka ruang penyalahgunaan keadaan. Ketika hukum perjanjian hanya bertumpu pada asas kebebasan berkontrak dan formalitas persetujuan, maka perlindungan terhadap pihak yang lemah menjadi tidak optimal.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, keberadaan doktrin *misbruik van omstandigheden* juga relevan untuk dikaitkan dengan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum perjanjian tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum nasional, yakni mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang. Oleh karena itu, penerimaan dan pengembangan doktrin ini dapat dipandang sebagai upaya untuk mengoreksi ekses negatif dari penerapan asas kebebasan berkontrak yang terlalu formalistik.

Selain itu, kajian mengenai *misbruik van omstandigheden* juga penting dari perspektif pembaruan hukum perdata nasional. Selama KUHPerdata masih menjadi rujukan utama, kebutuhan akan penafsiran progresif dan pengisian kekosongan hukum menjadi tidak terelakkan. Doktrin ini dapat berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk menjembatani kesenjangan antara norma tertulis dan realitas sosial, sekaligus memberikan arah bagi pembentukan hukum perjanjian Indonesia di masa mendatang.

Sebagian besar literatur hukum perdata di Indonesia masih memahami *misbruik van omstandigheden* sebagai bagian dari cacat kehendak implisit dalam Pasal 1321 KUHPerdata, sejajar dengan kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Pendekatan ini cenderung menempatkan penyalahgunaan keadaan sebagai persoalan individual yang berkaitan dengan kehendak subjektif para pihak semata.

⁵ Setiawan Setiawan, ‘Sistem Hukum Kontrak Nasional Dalam Perpektif Hukum Persaingan’, *Varia Peradilan*, 161.14 (1999), 103–8 <<https://dev.law.ui.ac.id/koleksi/detail/18920/sistem-hukum-kontrak-nasional-dalam-perspektif-hukum-persaingan>>.

⁶ Muhammad Arifin, ‘Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak’, *Jurnal Notarius*, 3.2 (2017), 61–75.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menggeser fokus analisis dari kehendak individual menuju struktur relasi kontraktual. *Misbruik van omstandigheden* tidak lagi dipahami hanya sebagai gangguan terhadap kebebasan berkehendak, melainkan sebagai indikator ketimpangan relasi kuasa (*power imbalance*) dalam perjanjian. Dengan demikian, doktrin ini direkonstruksi sebagai mekanisme hukum yang bertujuan menjaga *fairness of bargaining process*, bukan semata-mata menguji ada atau tidaknya paksaan atau penipuan secara formal.

Pendekatan ini menegaskan bahwa dalam kontrak modern terutama kontrak baku, kontrak pembiayaan, kontrak kerja, dan kontrak antara negara dan warga negara, persetujuan sering kali bersifat semu (*illusory consent*). Persetujuan diberikan bukan karena kebebasan sejati, melainkan karena keterpaksaan ekonomi, ketergantungan struktural, atau ketidaaalternatif yang rasional. Inilah ruang konseptual yang belum banyak disentuh oleh kajian hukum perdata konvensional di Indonesia, dan menjadi titik kebaruan penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai doktrin *misbruik van omstandigheden* dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia menjadi sangat penting dan relevan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, dasar penerapan, serta implikasi yuridis dari doktrin tersebut, sekaligus menilai sejauh mana doktrin ini dapat berkontribusi terhadap perlindungan pihak yang lemah dalam perjanjian.

Dalam praktik hukum perjanjian di Indonesia, persoalan keabsahan perjanjian kerap dipahami secara sempit sebagai terpenuhinya syarat-syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pendekatan formalistik ini berimplikasi pada kecenderungan untuk mengabaikan konteks sosial, ekonomi, dan psikologis yang melatarbelakangi lahirnya suatu persetujuan. Akibatnya, perjanjian yang secara normatif sah sering kali tetap menimbulkan ketidakadilan substantif bagi salah satu pihak, khususnya pihak yang berada dalam posisi tawar yang lemah.

Realitas tersebut semakin mengemuka dalam masyarakat modern yang ditandai oleh relasi ekonomi yang kompleks dan asimetris. Globalisasi, liberalisasi pasar, serta berkembangnya sistem ekonomi berbasis kredit dan pembiayaan telah melahirkan berbagai bentuk hubungan kontraktual yang tidak lagi bertumpu pada negosiasi bebas antar pihak yang setara. Dalam banyak kasus, perjanjian justru lahir dari situasi keterpaksaan struktural, di mana salah satu pihak tidak memiliki alternatif rasional selain menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak lain yang lebih dominan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak sebagaimana dipahami secara klasik tidak selalu mampu menjamin terwujudnya keadilan dalam

hubungan perjanjian. Kebebasan yang bersifat formal dapat berubah menjadi ilusi kebebasan ketika persetujuan diberikan dalam situasi ketergantungan ekonomi, tekanan psikologis, atau kondisi darurat. Dalam konteks demikian, hukum dituntut untuk tidak hanya mengakui kehendak para pihak secara formal, tetapi juga menilai apakah kehendak tersebut benar-benar lahir secara bebas dan wajar.

Keterbatasan pendekatan cacat kehendak klasik semakin terlihat ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang tidak memenuhi unsur paksaan atau penipuan secara eksplisit, namun secara nyata menunjukkan adanya ketidakadilan yang bersumber dari pemanfaatan kondisi khusus pihak lain. Pihak yang lebih kuat sering kali tidak melakukan ancaman atau tipu daya secara langsung, melainkan secara sadar memanfaatkan situasi kerentanan pihak lawan untuk memperoleh keuntungan kontraktual yang berlebihan. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, situasi semacam ini kerap luput dari jangkauan perlindungan hukum apabila hanya diukur dengan parameter Pasal 1321 BW.

Di sinilah relevansi doktrin *misbruik van omstandigheden* menjadi semakin penting. Doktrin ini menawarkan perspektif yang lebih kontekstual dalam menilai keabsahan perjanjian, dengan menitikberatkan pada relasi kuasa dan kondisi objektif para pihak pada saat perjanjian dibuat. Penyalahgunaan keadaan tidak lagi dipahami sebagai tindakan koersif yang bersifat kasat mata, melainkan sebagai praktik pemanfaatan kerentanan yang berlangsung secara halus namun sistematis.

Dalam praktik di Indonesia, fenomena penyalahgunaan keadaan dapat ditemukan dalam berbagai sektor, mulai dari perjanjian kredit perbankan, pembiayaan konsumen, kontrak kerja, hingga perjanjian antara negara dan warga negara. Pihak yang berada dalam posisi dominan sering kali memiliki keunggulan informasi, kekuatan ekonomi, serta akses terhadap instrumen hukum yang lebih memadai. Sebaliknya, pihak yang lemah berada dalam posisi bergantung, memiliki keterbatasan pilihan, dan sering kali tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuat.

Meskipun demikian, sistem hukum perjanjian di Indonesia belum secara tegas memberikan kerangka normatif yang komprehensif untuk menangani persoalan penyalahgunaan keadaan. Ketiadaan pengaturan eksplisit dalam BW menyebabkan penerapan doktrin ini sangat bergantung pada keberanian dan sensitivitas hakim dalam menafsirkan hukum. Hal ini berimplikasi pada belum konsistennya penerapan *misbruik van omstandigheden* dalam praktik peradilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.

Dari sisi akademik, kajian mengenai *misbruik van omstandigheden* di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan doktrinal yang menempatkan konsep ini sebagai perluasan dari cacat kehendak klasik. Pendekatan tersebut

cenderung menekankan aspek subjektif kehendak para pihak, tanpa secara mendalam mengkaji struktur relasi kuasa yang melatarbelakangi lahirnya perjanjian. Akibatnya, dimensi sosial dan ekonomi dari penyalahgunaan keadaan belum sepenuhnya terakomodasi dalam analisis hukum perjanjian.

Padahal, dalam perkembangan hukum kontrak modern, perhatian terhadap ketimpangan struktural dan keadilan prosedural semakin menguat. Hukum tidak lagi semata-mata dipandang sebagai penjaga kepastian formal, melainkan juga sebagai instrumen untuk mengoreksi ketidakadilan yang lahir dari relasi sosial yang timpang. Dalam konteks ini, *misbruik van omstandigheden* dapat diposisikan sebagai mekanisme korektif yang berfungsi untuk memastikan bahwa proses pembentukan perjanjian berlangsung secara adil dan tidak eksploratif.

Kebutuhan akan pendekatan yang lebih substantif dalam hukum perjanjian juga sejalan dengan nilai-nilai dasar hukum nasional Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu tujuan utama penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hukum perjanjian tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab untuk melindungi pihak yang lemah dan mencegah praktik eksploratif dalam hubungan hukum privat.

Selain itu, dalam konteks pembaruan hukum perdata nasional, pengkajian terhadap *misbruik van omstandigheden* memiliki signifikansi strategis. Selama BW masih menjadi rujukan utama, pengembangan doktrin melalui interpretasi dan konstruksi hukum menjadi sarana penting untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat. Kajian akademik yang komprehensif diperlukan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat bagi penerapan doktrin ini secara konsisten dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa persoalan *misbruik van omstandigheden* bukan sekadar isu teknis hukum perjanjian, melainkan mencerminkan problem struktural dalam relasi kontraktual modern. Ketika hukum gagal mengenali dan merespons penyalahgunaan keadaan, maka asas kebebasan berkontrak berpotensi menjadi legitimasi bagi praktik-praktik yang merugikan pihak yang lemah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam posisi, fungsi, dan relevansi doktrin *misbruik van omstandigheden* dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia.

Dengan menempatkan doktrin ini dalam konteks ketimpangan relasi kuasa dan keadilan prosedural, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum perjanjian nasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan dasar argumentatif bagi praktik peradilan dalam menerapkan doktrin *misbruik van omstandigheden* secara lebih

konsisten dan progresif, sehingga hukum perjanjian tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menjamin keadilan substantif bagi para pihak.

Permasalahan

1. Bagaimanakah kedudukan hukum doktrin *misbruik van omstandigheden* dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia, mengingat doktrin ini tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata?
2. Bagaimanakah kriteria *misbruik van omstandigheden* serta akibat hukum terhadap perjanjian yang dibuat di bawah pengaruh doktrin tersebut?

Metode

Artikel ini disusun dengan menerapkan metode penelitian hukum melalui yang bersifat normatif. Pendekatan ini dilaksanakan penelitian Pustaka dengan menganalisis sumber-sumber hukum utama, seperti undang-undang (khususnya KUHPerdata), serta sumber-sumber hukum sekunder yang mencakup doktrin, pandangan para ahli hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan penyalahgunaan keadaan. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi.

Pembahasan

1. Kedudukan Doktrin *Misbruik van Omstandigheden* dalam Tata Hukum Indonesia

Doktrin *misbruik van omstandigheden* atau penyalahgunaan keadaan menempati posisi yang unik dalam sistem hukum perjanjian Indonesia. Di satu sisi, doktrin ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam rumusan norma Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun di sisi lain, keberadaannya nyata dan fungsional dalam praktik hukum, khususnya dalam penalaran hakim dan pengembangan doktrin hukum kontrak modern. Kondisi ini menegaskan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak semata-mata dibangun di atas konstruksi normatif tertulis, melainkan juga berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi sebagai respons atas kebutuhan keadilan substantif.

Secara historis, *misbruik van omstandigheden* berasal dari perkembangan yurisprudensi hukum perdata Belanda. Doktrin ini memperoleh pengakuan penting melalui Putusan Hoge Raad tanggal 11 Januari 1957 (*BOVAG Arrest II*), yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat kehilangan dasar hukumnya apabila dibuat di bawah pengaruh keadaan khusus yang menyebabkan ketidakseimbangan prestasi akibat situasi yang disalahgunakan oleh pihak lain. Putusan ini menjadi tonggak penting karena memperluas pengertian cacat kehendak (*wilsgebreken*) di

luar konsep klasik paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Sejak saat itu, penyalahgunaan keadaan dipahami sebagai bentuk cacat kehendak yang berangkat dari eksplorasi atas kerentanan, bukan dari ancaman atau tipu daya secara langsung.

Dalam konteks Indonesia, doktrin ini menghadapi tantangan normatif karena KUHPerdata secara limitatif hanya mengatur tiga bentuk cacat kehendak dalam Pasal 1321, yaitu paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*). Rumusan tersebut mencerminkan karakter hukum kontrak klasik yang sangat menekankan kebebasan berkontrak dan kesetaraan para pihak secara formal. Namun dalam praktik sosial-ekonomi modern, asumsi kesetaraan tersebut sering kali tidak terpenuhi. Hubungan kontraktual kerap berlangsung dalam kondisi ketimpangan posisi tawar, tekanan ekonomi, ketergantungan psikologis, atau keadaan darurat yang secara faktual membatasi kebebasan kehendak salah satu pihak.

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai *misbruik van omstandigheden* dalam KUHPerdata justru menimbulkan persoalan perlindungan hukum. Dalam banyak kasus, seseorang menandatangi perjanjian tanpa adanya ancaman atau penipuan, tetapi berada dalam situasi yang membuatnya tidak memiliki pilihan rasional selain menyetujui syarat-syarat yang merugikan. Apabila hukum hanya berpegang pada rumusan formal Pasal 1321 KUHPerdata, maka situasi tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai cacat kehendak, meskipun secara substantif perjanjian tersebut lahir dari kondisi yang tidak adil. Di sinilah doktrin *misbruik van omstandigheden* berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap kekakuan hukum tertulis.

Perbedaan mendasar antara paksaan dan penyalahgunaan keadaan terletak pada sumber tekanan yang memengaruhi kehendak. Paksaan mensyaratkan adanya ancaman yang menimbulkan ketakutan, sedangkan penyalahgunaan keadaan berfokus pada eksplorasi kondisi rentan yang telah ada sebelumnya. Dalam *misbruik van omstandigheden*, tekanan tidak datang dari tindakan koersif pihak lain, melainkan dari situasi ekonomi, psikologis, atau sosial yang melemahkan posisi tawar salah satu pihak. Oleh karena itu, penyalahgunaan keadaan tidak dapat dipahami sebagai bentuk paksaan terselubung, melainkan sebagai kategori cacat kehendak yang berdiri sendiri.

Perkembangan ini sejalan dengan pengakuan terhadap bentuk paksaan non-fisik dalam hukum kontrak modern, termasuk paksaan ekonomi. Namun tidak semua tekanan ekonomi dapat dikualifikasikan sebagai paksaan. Dalam banyak kasus, tekanan tersebut lebih tepat dipahami sebagai penyalahgunaan keadaan, terutama ketika pihak yang lebih kuat secara sadar memanfaatkan kondisi tersebut

untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Pandangan ini memperkuat posisi *misbruik van omstandigheden* sebagai doktrin yang menjembatani kesenjangan antara hukum kontrak klasik dan realitas kontraktual kontemporer.⁷

Meskipun tidak dikodifikasikan, legitimasi penerapan doktrin *misbruik van omstandigheden* dalam hukum Indonesia dapat ditelusuri melalui penafsiran sistematis terhadap asas-asas fundamental hukum perjanjian. Salah satu asas penting adalah asas kausa yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1337 KUHPerdata. Pasal 1337 menyatakan bahwa suatu sebab dianggap terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Konsep kesusilaan (*goede zeden*) bersifat dinamis dan mencerminkan nilai kepatutan serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Perjanjian yang lahir dari pemanfaatan penderitaan, kebutuhan mendesak, atau ketergantungan pihak lain secara substansial bertentangan dengan nilai kesusilaan tersebut. Walaupun secara formal memenuhi syarat sah perjanjian, motivasi dan proses pembentukannya tidak dapat dibenarkan secara moral. Dalam konteks ini, penyalahgunaan keadaan dapat dipahami sebagai bentuk kausa yang tidak diperbolehkan, sehingga memberikan dasar hukum bagi pembatalan perjanjian.

Selain itu, asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata memainkan peran sentral dalam mengukuhkan kedudukan doktrin *misbruik van omstandigheden*. Itikad baik tidak hanya dimaknai sebagai kejujuran subjektif, tetapi juga sebagai standar objektif kewajaran dan kepatutan dalam hubungan kontraktual. Pelanggaran terhadap asas itikad baik dapat terjadi sejak tahap pra-kontraktual, khususnya ketika salah satu pihak menyadari kondisi rentan pihak lain namun tetap memaksakan syarat-syarat yang memberatkan.

Dalam konteks ini, penyalahgunaan keadaan merupakan manifestasi konkret dari itikad buruk. Pihak yang lebih kuat tidak bertindak secara jujur dan adil dalam proses negosiasi, melainkan memanfaatkan ketimpangan untuk memperoleh keuntungan sepihak. Oleh karena itu, penerapan asas itikad baik memberikan justifikasi normatif bagi hakim untuk mengintervensi perjanjian yang lahir dari penyalahgunaan keadaan, meskipun tidak terdapat pelanggaran eksplisit terhadap norma tertulis.⁸

⁷ Fani Martiawan Kumara Putra, ‘Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak’, *Yuridika*, 30.2 (2015), 232–53 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4658>>.

⁸ Siti Ismijati Jenie, ‘Itikad Baik Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia’ (Universitas Gadjah Mada, 2007).

Kedudukan doktrin *misbruik van omstandigheden* dalam hukum Indonesia juga diperkuat melalui peran yurisprudensi. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah membalkan atau menyesuaikan perjanjian yang dinilai sangat tidak seimbang dan bertentangan dengan rasa keadilan, meskipun tanpa menyebutkan istilah *misbruik van omstandigheden* secara eksplisit. Pola pertimbangan hakim yang menitikberatkan pada kepatutan, kewajaran, dan keseimbangan prestasi menunjukkan bahwa doktrin ini secara implisit telah menjadi bagian dari hukum perjanjian Indonesia.

Dengan demikian, *misbruik van omstandigheden* dapat diposisikan sebagai doktrin yurisprudensial dan doktrinal yang berfungsi melengkapi kekosongan normatif KUHPerdata. Doktrin ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan asas kebebasan berkontrak, melainkan untuk membatasinya agar tidak disalahgunakan sebagai legitimasi eksploitasi. Dalam kerangka tersebut, *misbruik van omstandigheden* mencerminkan pergeseran paradigma hukum perjanjian Indonesia dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif.

2. Kriteria *Misbruik van Omstandigheden* dan Akibat Hukum terhadap Perjanjian yang dibuat di Bawah Pengaruh Doktrin

Keberadaan doktrin *misbruik van omstandigheden* dalam hukum perjanjian Indonesia tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai legitimasi normatifnya, tetapi juga menuntut kejelasan mengenai kriteria penerapannya serta akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap perjanjian. Tanpa perumusan kriteria yang jelas, doktrin ini berisiko dipahami secara subjektif dan inkonsisten. Oleh karena itu, kajian normatif terhadap unsur-unsur esensial penyalahgunaan keadaan menjadi penting untuk memastikan bahwa doktrin ini diterapkan secara proporsional dan tidak mereduksi asas kepastian hukum,

Secara doktrinal, *misbruik van omstandigheden* dipahami sebagai bentuk cacat kehendak yang terjadi ketika persetujuan lahir bukan dari kehendak bebas yang setara, melainkan dari kondisi khusus yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Dalam konteks ini, kehendak memang secara formal dinyatakan, namun kebebasan kehendak tersebut secara substansial telah terdistorsi. Oleh karena itu, fokus utama dalam mengidentifikasi penyalahgunaan keadaan tidak terletak pada ada atau tidaknya pernyataan setuju, melainkan pada kualitas kebebasan yang melandasi pernyataan tersebut. Terdapat beberapa kriteria *misbruik van omstandigheden* yaitu:

- 1) Kriteria pertama yang bersifat fundamental adalah adanya keadaan khusus atau kondisi rentan**

Pada salah satu pihak pada saat perjanjian dibuat. Keadaan ini harus bersifat nyata dan signifikan sehingga secara objektif memengaruhi kemampuan pihak tersebut untuk membuat penilaian yang bebas dan rasional. Doktrin dan literatur hukum umumnya mengelompokkan keadaan khusus ini ke dalam beberapa bentuk, antara lain tekanan ekonomi yang mendesak, ketergantungan psikologis, keterbatasan intelektual atau pengalaman, serta kondisi mental atau emosional yang tidak stabil.

Tekanan ekonomi merupakan bentuk keadaan khusus yang paling sering muncul dalam praktik. Seseorang yang berada dalam kebutuhan mendesak, seperti kebutuhan biaya pengobatan atau ancaman kehilangan tempat tinggal, sering kali tidak memiliki pilihan rasional selain menerima syarat kontrak yang sangat memberatkan.

Dalam situasi demikian, persetujuan yang diberikan tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas, melainkan hasil dari keterpaksaan situasional. Literatur hukum menegaskan bahwa tekanan ekonomi semacam ini tidak dapat disamakan begitu saja dengan risiko bisnis biasa, karena terdapat perbedaan mendasar antara ketidakpastian ekonomi yang wajar dan kondisi darurat yang menghilangkan alternatif pilihan.⁹

Selain tekanan ekonomi, keadaan khusus juga dapat berupa ketergantungan psikologis atau hubungan kekuasaan yang tidak seimbang. Hubungan antara pemimpin dan pengikut, atasan dan bawahan, atau pihak yang memiliki otoritas moral dengan pihak yang berada dalam posisi subordinat sering kali menciptakan situasi di mana persetujuan diberikan lebih karena rasa takut, hormat berlebihan, atau kepercayaan yang tidak kritis. Dalam konteks ini, kebebasan kehendak tereduksi bukan oleh ancaman eksplisit, tetapi oleh relasi psikologis yang timpang. Doktrin *misbruik van omstandigheden* mengakui bahwa bentuk tekanan semacam ini sama seriusnya dengan tekanan fisik atau ancaman langsung.¹⁰

Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman juga dapat menjadi keadaan khusus yang relevan, terutama ketika berhadapan dengan kontrak yang kompleks dan disusun secara sepihak oleh pihak yang memiliki keunggulan profesional. Perjanjian baku yang memuat klausula rumit sering kali tidak dipahami sepenuhnya oleh pihak awam, namun tetap ditandatangani karena kepercayaan atau kebutuhan. Dalam kondisi

⁹ Putra.

¹⁰ Bernadeta Resti Nurhayati, ‘Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian’, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5.1 (2019), 66–75 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v5i1.16752>>.

demikian, ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) berkontribusi terhadap lahirnya persetujuan yang secara substansial cacat.

2) Kriteria kedua adalah pengetahuan atau kesadaran pihak yang lebih kuat mengenai adanya keadaan khusus tersebut

Penyalahgunaan keadaan tidak mungkin terjadi tanpa adanya unsur kesadaran, baik aktual maupun konstruktif, dari pihak yang diuntungkan. Hukum tidak hanya menilai apa yang secara subjektif diketahui oleh pihak tersebut, tetapi juga apa yang seharusnya diketahui oleh seseorang yang bertindak secara wajar dan berhati-hati. Dengan demikian, dalih ketidaktahuan tidak serta-merta membebaskan pihak yang lebih kuat dari tanggung jawab hukum.

Dalam konteks ini, ukuran yang digunakan bersifat objektif. Apabila keadaan khusus tersebut sedemikian nyata sehingga dapat dikenali oleh orang yang patut, maka unsur pengetahuan dianggap terpenuhi. Pendekatan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan celah pembuktian dan memastikan bahwa doktrin *misbruik van omstandigheden* tidak kehilangan efektivitasnya hanya karena sulitnya membuktikan niat subjektif.

3) Kriteria ketiga yang bersifat krusial adalah adanya tindakan penyalahgunaan itu sendiri

Tindakan penyalahgunaan itu sendiri, yaitu pemanfaatan aktif terhadap keadaan khusus tersebut untuk mendorong lahirnya perjanjian atau untuk menentukan isi perjanjian yang tidak seimbang. Tidak cukup bahwa pihak yang lebih kuat mengetahui adanya kondisi rentan; harus terdapat hubungan kausal yang jelas antara kondisi tersebut dan terbentuknya perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian tersebut tidak akan lahir, atau setidaknya tidak akan memiliki isi yang demikian memberatkan, apabila keadaan khusus itu tidak dimanfaatkan.

Hubungan kausalitas ini menjadi pembeda penting antara penyalahgunaan keadaan dan ketimpangan kontraktual biasa. Dalam praktik bisnis, ketidakseimbangan prestasi tidak selalu berarti adanya cacat kehendak. Namun apabila ketidakseimbangan tersebut merupakan hasil langsung dari eksplorasi kondisi rentan, maka perjanjian tersebut kehilangan legitimasi keadilannya. Oleh karena itu, doktrin *misbruik van*

omstandigheden menempatkan hubungan sebab-akibat sebagai elemen sentral dalam penilaianya.¹¹

4) Kriteria terakhir adalah adanya kerugian yang signifikan atau ketidakseimbangan prestasi yang mencolok

Kerugian ini tidak harus diukur semata-mata secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan. Perjanjian yang hanya sedikit merugikan tidak serta-merta dapat dibatalkan atas dasar penyalahgunaan keadaan. Diperlukan ketimpangan yang sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan rasa keadilan dan norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Setelah kriteria *misbruik van omstandigheden* terpenuhi, persoalan berikutnya adalah menentukan akibat hukum terhadap perjanjian yang dibuat di bawah pengaruh doktrin tersebut. Dalam perspektif hukum perjanjian Indonesia, akibat hukum ini tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada konstruksi normatif yang digunakan oleh hakim dan doktrin yang dianut.

Secara umum, perjanjian yang dibuat di bawah pengaruh penyalahgunaan keadaan dikualifikasikan sebagai perjanjian yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), bukan batal demi hukum (*nietig*). Hal ini sejalan dengan karakter *misbruik van omstandigheden* sebagai cacat kehendak yang memengaruhi proses pembentukan persetujuan, bukan objek atau kausa perjanjian secara langsung. Akibatnya, perjanjian tersebut tetap dianggap sah dan mengikat selama tidak dimintakan pembatalan oleh pihak yang dirugikan.

Konsekuensi dari sifat dapat dibatalkan ini adalah bahwa inisiatif hukum berada di tangan pihak yang berada dalam posisi lemah. Ia dapat memilih untuk menuntut pembatalan perjanjian melalui pengadilan atau menerima perjanjian tersebut dengan segala akibatnya. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap pihak yang dirugikan dan penghormatan terhadap kepastian hukum.

Namun dalam praktik, hakim tidak selalu memilih pembatalan sebagai satu-satunya solusi. Dalam beberapa putusan, pengadilan menerapkan pendekatan korektif dengan menyesuaikan isi perjanjian agar lebih seimbang dan adil. Pendekatan ini didasarkan pada asas itikad baik dan kepatutan,

¹¹ Dwi Fidhayanti, ‘Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) Sebagai Larangan Dalam Perjanjian Syariah’, *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 9.2 (2019), 165–83 <<https://doi.org/10.18860/J.v9i2.5076>>.

serta bertujuan untuk memulihkan keseimbangan kontraktual tanpa harus menghilangkan seluruh hubungan hukum antara para pihak. Dengan demikian, *misbruik van omstandigheden* tidak hanya berfungsi sebagai dasar pembatalan, tetapi juga sebagai dasar intervensi hakim untuk melakukan koreksi substantif terhadap kontrak.

Pilihan antara pembatalan dan penyesuaian kontrak mencerminkan fleksibilitas doktrin ini dalam merespons kompleksitas hubungan kontraktual. Dalam konteks tertentu, pembatalan total justru dapat menimbulkan ketidakadilan baru, terutama apabila perjanjian tersebut telah dilaksanakan sebagian. Oleh karena itu, pendekatan proporsional menjadi penting agar tujuan keadilan substantif tetap tercapai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kriteria dan akibat hukum *misbruik van omstandigheden* menunjukkan karakter doktrin ini sebagai instrumen perlindungan kehendak bebas yang adaptif dan kontekstual. Doktrin ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan kebebasan berkontrak, melainkan untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut dijalankan dalam kerangka keadilan, kepatutan, dan keseimbangan. Dalam kerangka hukum perjanjian Indonesia, *misbruik van omstandigheden* berfungsi sebagai mekanisme korektif yang menegaskan bahwa keabsahan kontrak tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal, tetapi juga oleh integritas proses pembentukannya.

Simpulan

Doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) memiliki posisi yang semakin kuat dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Kekuatan doktrin ini tidak bersumber pada norma tertulis yang bersifat kodifikatif, melainkan pada konstruksi hukum yang dibangun melalui penafsiran terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum perdata, khususnya asas itikad baik, kepatutan, dan alasan yang sah dalam pembentukan perjanjian. Selain itu, penerimaan doktrin ini juga tercermin dalam praktik peradilan, di mana hakim menggunakan penyalahgunaan keadaan sebagai dasar untuk menilai keabsahan perjanjian dan melindungi pihak yang berada dalam posisi lemah. Hal ini menunjukkan bahwa *misbruik van omstandigheden* telah berkembang sebagai norma yuridis yang hidup (*living law*) dalam sistem hukum Indonesia.

Pembuktian adanya penyalahgunaan keadaan menuntut pemenuhan sejumlah elemen penting yang harus dinilai secara kumulatif. Pertama, harus terdapat keadaan khusus pada salah satu pihak yang menempatkannya dalam posisi rentan, seperti kondisi darurat, ketergantungan ekonomi, kelemahan

psikologis, atau keterbatasan pengetahuan. Kedua, pihak lawan harus mengetahui atau setidak-tidaknya patut mengetahui adanya keadaan khusus tersebut dan secara aktif memanfaatkannya dalam proses pembentukan perjanjian. Unsur pengetahuan dan tindakan penyalahgunaan ini menjadi kunci untuk membedakan penyalahgunaan keadaan dari ketidakseimbangan kontraktual biasa. Ketiga, harus terdapat kerugian yang signifikan sebagai akibat dari perjanjian yang dibuat, yang umumnya tercermin dalam ketidakseimbangan prestasi yang mencolok atau pembebasan kewajiban yang tidak proporsional terhadap pihak yang lemah.

Apabila ketiga elemen tersebut terpenuhi, maka perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan memiliki akibat hukum berupa dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Konsekuensi ini memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Dengan konstruksi demikian, doktrin penyalahgunaan keadaan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan asas kebebasan berkontrak, melainkan berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk mencegah kebebasan tersebut disalahgunakan sebagai alat legitimasi ketidakadilan. Oleh karena itu, keberadaan doktrin ini memperkuat peran hukum perjanjian sebagai instrumen perlindungan hukum dan penjaga keadilan substantif dalam hubungan kontraktual.

Saran

1. Untuk kalangan Legislatif: Agar terdapat kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kokoh bagi masyarakat, adalah penting untuk menetapkan doktrin *misbruik van omstandigheden* secara jelas sebagai salah satu alasan cacat kehendak dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di masa yang akan datang.
2. Untuk Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat: Diharapkan agar hakim dapat menjadi lebih progresif dan berani dalam menerapkan doktrin ini demi terwujudnya keadilan yang substansial. Sebaliknya, masyarakat harus mendapatkan pendidikan mengenai hak-hak mereka supaya menyadari bahwa kesepakatan yang muncul dari pemanfaatan kelemahan mereka bisa diproses secara hukum.

Daftar Pustaka

- Arifin, Muhammad, ‘Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak’, *Jurnal Notarius*, 3.2 (2017), 61–75
- Badrulzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, 4th edn (Bandung: Alumni, 1994)
- Clarins, Sharon, ‘Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia’, *Dharmasisya*, 1.4

- (2021), 2143–58
<<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/36>
- Fidhayanti, Dwi, ‘Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Larangan Dalam Perjanjian Syariah’, *Jurnal Hukum Dan Syariah*, 9.2 (2019), 165–83 <<https://doi.org/10.18860/J.v9i2.5076>>
- Jenie, Siti Ismijati, ‘Itikad Baik Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia’ (Universitas Gadjah Mada, 2007)
- Khairandy, Ridwan, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004)
- Nurhayati, Bernadeta Resti, ‘Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian’, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5.1 (2019), 66–75 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v5i1.16752>>
- Panggabean, Henry P., *Misbruik Van Omstandigheden (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di Belanda)* (Yogyakarta: Liberty, 1992)
- Putra, Fani Martiawan Kumara, ‘Paksaan Ekonomi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Cacat Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak’, *Yuridika*, 30.2 (2015), 232–53 <<https://doi.org/10.20473/ydk.v30i2.4658>>
- Setiawan, Setiawan, ‘Sistem Hukum Kontrak Nasional Dalam Perpektif Hukum Persaingan’, *Varia Peradilan*, 161.14 (1999), 103–8 <<https://dev.law.ui.ac.id/koleksi/detail/18920/sistem-hukum-kontrak-nasional-dalam-perspektif-hukum-persaingan>>